



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

# Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. FC Akte Kelahiran Anak (jika ada)
5. FC Surat Nikah
6. FC Akte Kematian (jika ada)
7. Dokumen Letter C

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk surat Pernyataan Ahli Waris
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan , jika sudah lengkap maka dibuatkan surat pernyataan ahliwaris Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani surat pernyataan ahli waris (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

13 Menit

Jika Berkas lengkap dan pejabat berwenang ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Petinggi

### Pengaduan Layanan

[https://s.id/Wadul\\_Petinggi](https://s.id/Wadul_Petinggi)